

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

1. Kondisi Geografis

a. Sejarah Desa

Sebelum Indonesia merdeka Desa Sibito merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan ini dinamakan kerajaan sibito yang dipimpin oleh raja jabuang raja pertama yang memimpin kerajaan sibito. Pada saat tinggal di saitnihuta kerajaan dan warga mulai berpindah ke desa sibito dikarenakan saat itu belanda tidak memperbolehkan suatu kerajaan berdiri di wilayah saitnihuta. Di desa sibito inilah dipimpin oleh raja jabuang matondang, yang setelahnya dipimpin oleh adiknya yang bernama jamaria selama 3 tahun. Setelah 3 tahun raja jamaria memimpin merdekalah indonesia, dengan merdekanya indonesia pada saat itu terbentuklah pemerintahan di setiap wilayah termasuk pada wilayah kerajaan jamaria, dengan hal tersebut kerajaan jamaria bergabung dengan pemerintahan dan diangkatlah raja jamaria menjadi kepala desa. Setelah selesainya masa jabatan jamaria sebagai kepala desa maka kepala desa selanjutnya melakukan pemungutan suara dengan sistem pemerintahan seperti yang dilakukan pada saat ini (Amin, 2024).

b. Letak Geografis Desa

Dilihat dari letak geografisnya, desa tempat penelitian ini dilakukan terletak di antara desa yang menjadi induk dari kecamatan Aek Natas ini. Desa tempat penelitian ini dilakukan berada di pegunungan yang hampir semua wilayahnya berupa ladang masyarakat setempat, dan Desa ini di namakan Desa Sibito. Letak desa sibito ini berbatasan bagian utara dengan desa Siamporik dan sebelah timurnya berbatasan desa Simonis. Dan menurut Fahri Hasibuan yang merupakan sekretaris Desa Sibito, luas desa sibito secara umum kurang lebih mencapai pada angka 6415 ha, dan hampir seluruh lahan yang ada selain dipakai menjadi rumah penduduk lahan tersebut digunakan juga sebagai kawasan ladang oleh sebagian besar penduduk desa tersebut, selain itu juga Desa Sibito ini merupakan desa yang memiliki

Beberapa dusun, yaitu dari IV (Empat) Dusun diantaranya Dusun I Andor Soit, Dusun II Unte Mungkur, Dusun III Kampung Baru, Dan Dusun IV Sibito (Fahri, 2024).

c. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Sibito. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara Kecamatan Aek Natas, pada tahun 2023 yang pada tahun itu telah dilakukannya sensus penduduk, dan dalam pendataan tersebut tercatat bahwa terdapat 2.115 jiwa dan dengan jumlah kepala keluarga sekitar 242 orang. Dan dari sejumlah penduduk tersebut dikelompokkan berdasarkan pada kelompok umur, suku, serta agama.

Jika ditelaah dari tahun 2022 secara keseluruhan penyebaran pendidikan yang ada di Desa Sibito telah memupuni yang mana artinya pendidikan di desa tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Meratanya persebaran pendidikan telah terjadi dalam desa tersebut. Dan mengenai pendidikan ini nantinya akan menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai terhadap topik yang sedang diteliti ini.

2. Temuan Penelitian

A. Hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara

Hasil observasi yang penulis lakukan dan pengamatan yang didapat terhadap hukum perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kec. Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara hukum perkawinan sesama marga batak mandailing dianggap sama seperti perkawinan sedarah, hal ini dilihat dari garis keturunan ayah.

“Masyarakat mandailing di Desa Sibito ini memakai sistem kekerabatan patrilineal istilahnya, yang mana dalam sistem ini mengenal dan menggunakan marga sebagai sebutan kelompok”

Dari penggalan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam suku batak, seperti halnya di Desa Sibito kita mengikuti pada sistem yang berada dipihak ayah. Seperti halnya marga ini, marga turun temurun didapatkan dari ayah, pihak ayah atau pihak laki-laki lah yang menurunkan marga kepada keturunannya, sedangkan pihak perempuan hanya

mendapatkan marga saja, namun tidak bisa menurunkan marga itu kepada anak keturunannya nanti. Maka dari itu ketika seseorang mendapatkan anak perempuan, dan ketika anak perempuan itu sudah menikah dan memiliki anak, ia tidak bisa menurunkan marga yang ia punya kepada anaknya, namun hal ini berlaku sebaliknya dari pihak ayah atau pihak laki-laki, ketika ia punya keturunan maka marganya itu juga akan diturunkan kepada anaknya nanti.

Hukum adat batak menganut pada sistem hukum Dali Han Natolu, yang mana sistem hukum ini berpilarkan pada kahanggi, anak boru, dan mora, dan ketiga pilar ini memiliki masing masing ketentuan dan fungsi didalamnya. Suatu saat seseorang dalam hukum adat batak mandailing akan dapat menjadi kahanggi ataupun anak boru yang mana ini nantiya akan tergantung pada keterikatan hubungan keluarga. Dalam hukum Dalihan Na Tolu menikah dengan sesama marga amat sangat dilarang, yang mana ini adalah ketentuan yang telah lama ditetapkan sejak zaman nenek moyang dahulu, hal ini dikarenakan dalam adat batak apabila ia semarga maka itu masih dikatakan memiliki darah yang sama

Adat pernikahan batak memiliki beberapa aturan dalam pelaksanaan pernikahannya, satu dari lain halnya adalah apabila seorang laki laki ingin menikahi wanita dari suku lain, maka pihak mempelai harus mengadakan upacara adat, yang mana dalam upacara tersebut mereka akan memberika marga kepada calon mempelai wanita, hal tersebut merupakan satu dari beberapa hal yang menjadi aturan dalam pernikahan suku batak, selain itu aturan yang paling dikenal dalam pernikahan suku batak adalah dilarangnya menikah dengan satu marga.

Alasan dengan dilarangnya menikah dengan sesama marga adalah dikarenakan pada beberapa ratus tahun yang lalu, sebutan marga yang kita kenal sekarang adalah nama bagi mereka para nenek moyang suku batak zaman dahulu, kalau sekarang ada marga Siregar, maka ini adalah nama orang pada zaman dahulu, yang mana dengan semakin bertambahnya tahun membuat nama tersebut berubah menjadi nama belakang suatu keluarga atau dengan istilah sekarang yaitu marga.

Dan dalam suku batak diyakini bahwa setiap mereka yang marganya sama maka akan memiliki darah yang sama dengan kata lain mereka sedarah. Maka dari itu dilarangnya menikah dengan sesama marga. Apabila peraturan dilarangnya menikah dengan sesama

marga ini tidak di taati atau dnegan kata lain dilanggar, maka akan ada sanksi yang akan diterima pelaku dari pelanggaran tersebut. Biasanya hukuman atau sanksi bagi merek yang melanggar aturan tersebut yaitu mereka akan diungsikan ke daerah lain dan mereka tidak akan diakui oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut, dan selain dari pada itu mereka akan mendapatkan perudungan dari perbuatan yang mereka terima dari masyarakat sekitar.

Kemudian dari pada itu, masalah yang paling penting dengan dilarangnya menikah sesama marga ini adalah karena diyakini masih adanya hubungan kekerabatan yang erat atau dikatakan juga masih memiliki hubungan sedarah yang membuat mereka yang bermarga sama tidak bisa menikah, cara melihat hubungan kekeluargaan ini dilihat dari silsilah orang tua. Dalam ketentuan hukuman yang dibuat oleh Desa adat batak, yang mana desa yang hampir seluruh penduduknya berasal dari keturunan asli suku batak mandailing, memberikan hukuman yang dapat dikatakan suatu hukuman yang tegas. Pada zaman dahulu orang-orang yang melakukan perkawinan semarga dijatuhi hukuman berat, yaitu didenda dengan kewajiban mengadakan pesta sekampung dengan menyembelih kerbau, merupakan hukuman dalam suku batak angkola bagi mereka yang menikah sesama marga, selain itu juga dalam hampir di setiap suku batak memberlakukan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar, yang mana akan di berikan sanksi sosial yaitu dikucilkan di lingkungan masyarakat, dalam artian mereka tidak diterima untuk tinggal di desa tersebut dan harus pergi dari tempat tinggal mereka.

Berikut hukuman yang ditetapkan oleh tetua suku adat dan di seoakati oleh masyarakat yang ada di Desa adat, yaitu:

a. Merusak silsilah dalihan na tolu

Seperti yang diketahui dalihan natolu merupakan konsep filosofis yang menyangkut masyarakat suku batak. Dalihan natolu adalah filosofis yang menjadi kerangka yang berhubungan dengan hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang menghubungkan satu kelompok. Jika aturan pernikahan sudah dilanggar, maka sudah pasti hal ini akan merusak pertalian kekerabatan dalam silsilah dalihan natolu.

b. Diusir

Ketika aturan dalam marga batak dilanggar, maka akan berakibat pada pemberian hukuman kepada si pelanggar aturan tersebut. dalam kasus melanggar aturan adat pernikahan batak mandailing dengan menikah sesama marga, maka mereka yang melanggar harus di usir dari tempat tinggalnya. Bagi para pemuka adat dan masyarakat, mereka yang melakukan pelanggaran ini sama dengan mencoreng suku batak, dan menyepelkan penetapan larangan yang dibuat oleh leluhur atau pemuka adat batak. Maka salah satu konsekuensi yang harus diterima bagi pelanggar aturan ialah di usir dari tempat tinggal, atau harus pergi meninggalkan desa tempat mereka tinggal.

c. Harus membayar denda

Selain dari pada di usir, mereka yang melanggar aturan harus di berikan denda. Bagi mereka yang melanggar aturan yaitu tetap menikah dengan sesama marga harus membayar denda yang telah disepakati. Jumlah denda yang harus dibayar harus di sepakati sejak awal penetapan aturan diberlakukan. Begitu juga dengan bentuk denda yang harus dibayar, baik itu berupa uang, benda, ataupun hewan, tergantung kepada kesepakatan yang telah dilakukan bersama.

d. Pernikahan tidak di akui

Seperti halnya beberapa hukuman di atas, bagi mereka yang melanggar aturan dengan tetap menikahi orang yang memiliki marga yang sama, hukuman lainnya yang diberikan adalah, pernikahan yang dilakukan tidak di akui secara adat. Di zaman dahulu, persebaran agama, terutama agama islam belum banyak dilakukan. hal ini membuat mereka yang pada masa itu hanya mengikuti aturan adat yang diberikan.

Maka dari itu, dengan tidak memiliki agama, dan melakukan pelanggaran dalam pernikahan membuat semua masyarakat suku batak pada zaman dahulu percaya kalau mereka melanggar aturan pernikahan dengan menikah sesama marga membuat pernikahan mereka tidak diakui oleh semua masyarakat di suku batak mandailing. Pernikahan yang tidak diakui ini merupakan ketetapan

yang telah dibuat dan di sepakati bersama jika ada salah satu dari mereka yang menikah dengan marga yang sama.

e. Tidak mendapatkan tempat

Seperti halnya di usir dari tempat tinggal, atau dari desa tempat mereka tinggal, bagi pelanggar aturan pernikahan dalam suku batak, mereka yang melanggar sama dengan tidak akan mendapatkan tempat di desa tersebut. di usir dari tempat mereka tinggal juga berarti dengan mereka (pelanggar aturan) tidak mendapatkan tempat dimana pun di cakupan desa tersebut.

Mereka akan di usir untuk menjauh dari cakupan wilayah tempat mereka tinggal. Pernikahan dengan sesama marga dalam desa adat sama dengan aib yang harus di jauhi. Ini terbukti dengan mereka di usir dan tidak mendapatkan tempat lagi di wilayah desa tersebut.

Beberapa hukuman di atas, adalah hukuman yang ditetapkan di zaman dahulu dan di berlakukan di sebuah desa adat, yang mana penduduknya asli berasal dari suku batak mandailing, hingga membuat aturan dan hukuman yang ada lebih ketat dan wajib di patuhi.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hukuman yang sebelumnya ditetapkan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, hal ini karena hukum adat tersebut tidak berasal dari desa adatnya langsung, seperti halnya dalam kegiatan observasi yang penulis lakukan, yang mana dalam desa tempat penulis melakukan penelitian, bukan merupakan desa adat, dan hal ini membuat hukuman dari pelanggar yang melanggar aturan memiliki perbedaan dengan hukuman dalam desa adat. Hukuman yang diberikan oleh masyarakat tempat penelitian dilakukan ialah memberikan sanksi sosial yaitu dengan menggunjingkan atau menceritai mereka yang melanggar aturan yang ada. tidak ketatnya hukuman yang diberikan juga dikarenakan faktor semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, juga di tambah dengan keyakinan agama yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Di masa kini mereka yang melanggar tidak terlalu diberatkan dalam hukuman, karena masyarakat pada masa kini berpendapat bahwa selagi tidak melanggar aturan hukum negara dan agama, masih tidak masalah.

“Mengeni hukuman bagi pelanggar yang menikah dengan sesama marga khususnya di Desa Sibito ini dikenakan sanksi sosial, yaitu bagi pelanggar akan mendapat gunjingan dilingkungan masyarakat tempat dia tinggal serta tidak ada kedudukannya dalam adat termasuk kedudukan dalam dalihan na tolu”

Mengeni pernyataan diatas dipahami bahwa sampai saat ini hukuman dari pelanggar pernikahan yang sesama marga masih dikenakan, namun mungkin banyak berbeda dari hukuman yang diberikan pada zaman dahulu, sedikit banyak hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya zaman dan semakin banyaknya teknologi ataupun modernisasi yang ada. Namun secara garis besar di Desa Sibito masih menerapkan hukuman, berupa sanksi sosial, yang diberikan masyarakat kepada si pelanggar aturan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan di Desa Sibito bahwa yang manjadi asal muasal penyebab dilarangnya menikah dengan sesama marga adalah untuk menghindari menikah dengan sedarah, karena dalam suku batak menyakini bahwa menikah dengan semarga sama dengan menikah dengan saudara sendiri, maka dari itu hak ini ditentang.

B. Nilai-nilai pendidikan sosial dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara

Hasil observasi yang penulis lakukan dan pengamatan yang didapat terhadap nilai pendidikan sosial serta arti dengan adanya pelarangan perkawinan dengan marga yang sama yaitu batak mandailing di Desa Sibito yaitu hubungan keluarga terjalin dengan rukun dan hal ini tidak hanya terjadi pada keluarga inti saja, namun juga terjalinnya kekeluargaan yang rukun di lingkup keluarga besar.

“Sebenarnya masyarakat batak mandailing ini selalu menyakini dan percaya akan silsilahnya dikarenakan gerbang menuju kekeluargaan yang rukun. Seperti yang banyak orang tahu, suku batak ini kalau masalah kekerabatan sangat erat, tidak pun saling kenal tapi kalau menyebutkan marganya apa, langsung akrab lah mereka itu, itulah uniknya disuku batak ini”

Dijelaskan dari penjelasan di atas, bahwa dalam suku batak dikenal erat dengan sistem kekerabatannya, tali persaudaraan antar marga terlebih yang sesama marga sangat erat terjalin. Hal ini dikarenakan masih adanya faktor silsilah marga keluarga. Seperti yang banyak orang tahu, orang ketika sesama suku batak berjumpa maka yang akan di tanya terlebih dahulu, atau pertanyaan awal yang dikeluarkan adalah, 'apa marga mu?' Ini adalah pertanyaan awam yang akan di temui ketika sesama marga batak berjumpa. Dan hal ini bukan hanya sekedar basa basi belaka, namun ada maksud dari dilontarkannya pertanyaan tersebut, yang mana mereka ingin mengetahui apakah lawan bicara mereka ini bermarga yang sama dengan mereka, dan jika bermarga yang sama maka akan nantinya akan menjalin ikatan persaudaraan.

Observasi dan pengamatan yang penulis lakukan di Desa Sibito dengan adanya larangan perkawinan sesama marga batak mandailing ini juga terdapat nilai pendidikan sosial terhadap para generasi penerus terutama bagi para pelajar yaitu mengajarkan mereka sejak dini bagaimana cara mengikuti aturan yang sudah ada sejak lama yang diwariskan oleh nenek moyang, sehingga para generasi penerus dapat menghormati atau menghargai aturan yang sudah sejak lama diwariskan.

Kemudian mengajarkan mereka akan kesadaran sosial sehingga mengajarkan mereka untuk mengikuti aturan yang ada di masyarakat dan menjadi masyarakat yang memiliki nilai baik terhadap aturan yang berlaku di masyarakat, baik aturan dari adat maupun aturan yang di atur oleh pemerintahan. Selain itu dapat mewujudkan sikap solidaritas dalam kekeluargaan, sehingga dalam sikap ini membawa mereka terbiasa menjaga sikap solidaritas di lingkungan sekolah.

Mencari ilmu adalah suatu tindakan yang diharuskan bagi setiap manusia, belajar atau menambah pengetahuan tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, namun ketika diluar sekolah justru seseorang akan lebih banyak menemukan ilmu baru, yang sifatnya lebih realita, karena dilihat secara langsung tanpa perantara dari sebuah teori. Hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing adalah opsi yang tepat untuk dijadikan sebagai opsi tambahan dalam menambah pengetahuan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam larangan ini menyimpan nilai-nilai pendidikan sosial di dalamnya, hal ini sudah barang tentu sejalan dengan penambahan pengetahuan sosial yang didapat dari lingkungan masyarakat sosial yang nantinya akan menambah ilmu serta pengetahuan dan wawasan baru.

C. Bagaimana cara masyarakat untuk bisa menjaga dan meneruskan hukum adat istiadat terhadap larangan menikah satu marga Di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara.

Hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku tetua adat suku batak mandailing, di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara bahwa cara masyarakat untuk bisa menjaga dan menurunkan aturan larangan perkawinan sesama marga batak mandailing ialah dengan tetap menjalankan aturan hukum adat dilingkungan masyarakat dan mengenalkan hukum adat perkawinan terhadap generasi penerus sejak dini. Kemudian mengajarkan kepada mereka mengenai *pertuturan* dan *Dalihan Na Tolu*, dengan cara ini akan menyadarkan akan posisi mereka dalam martutur. Cara ini sangat efektif untuk tetap menjaga dan melestarikan hukum adat dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing. Masa kini, larangan perkawinan sesama marga batak mandailing diartikan sebagai suatu aturan yang dilarang dikarenakan dianggap menikah dengan sedarah. Padahal terlepas dari itu sendiri, larangan menikah sesama marga ini adalah ikon dari ciri khas suku batak mandailing.

“Dengan tetap menjaga aturan yang ada, dan menaati aturan dalam mencari pasangan hidup, seperti mengikuti peraturan yang diberikan oleh nenek moyang sejak dulu itu bisa menjadi salah satu cara kita sat ini untuk meneruskan norma dan atauran yang ada sampai pada generasi selanjutnya”

Mengenalkan kepada generasi muda sedari kecil tentang segala aturan dan larangan yang ada dalam ketentuan adat batak ini, akan mmebantu dalam menjaga dan melestarikan tradisi yang telah ada, hal ini juga akan menjadi bagian untuk tetap menjaga dan menurunkan tradisi larangan perkawinan sesama marga seperti yang ada pada ketentuan adat.

Menurut Bapak Amin pendidikan itu bisa didapatkan dimana saja, asal memiliki niat dalam mencarinya. Pendidikan di dalam sekolah atau di luar sekolah yang membedakan hanya pada cakupan formal dan informalnya. Selebihnya memiki maksud yang sama yaitu ingin menambah pemahaman akan ilmu yang akan didapat.

Ketika kegiatan belajar di sekolah telah selesai, tidak lantas membuat seseorang untuk stop dalam belajar dan dilanjut dengan bermain, diluar dari kegiatan sekolah, anak-anak masih dapat menambah pengetahuannya, seperti halnya dalam lingkungan masyarakat sosial, lingkungan masyarakat dapat dijadikan sebagai bagian untuk menambah pengetahuan, khususnya dipengetahuan sosial, yang mana pengetahuan sosial ini dapat ditemukan dalam lingkungan sekitar seorang anak, kehidupan yang ia jalani, dan hal lainnya yang berkaitan dengan keadaan sosialnya. Semua dapat menjadi penambah pengetahuan dan wawasan, yang mana ketika nilai dari ilmu pengetahuan sosial yang ditemukan dilapangan atau lingkungan sosial ini bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari.

Diketahui bahwa pengetahuan sosial ialah pengetahuan yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat, dalam artian segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi pengetahuan baru yang akan menambah wawasan dari setiap orang. Mereka yang masih dalam tahap belajar yaitu para anak-anak yang bersekolah tingkat menengah, akan mendapat pengetahuan baru yang bersumber dari masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini akan berhubungan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat, jika kehidupan sosial masyarakat adalah pengetahuan sosial yang dapat ditemukan, maka hukum adat larangan perkawinan sesama marga akan menjadi opsi tambahan bagi siswa untuk menambah wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan sosialnya.

4.2 Pembahasan

Data hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, yang berada pada bagian A merupakan data yang telah direduksi. Maka dari itu terdapatnya temuan yang terkait dari Nilai-nilai Pendidikan Sosial Dalam Larangan Perkawinan Sesama Marga Batak Di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara, sebagai berikut:

A. Hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara

Hasil dari gambaran data di atas, menjelaskan temuan berupa hukum adat perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito dilarang. Pada dasarnya setiap pernikahan adalah suatu pelaksanaan yang diharapkan menjadi suatu hal yang dapat menjadi ranah untuk menjalin

hubungan kekeluargaan secara damai dan rukun. Dalam pandangan adat sendiri, pernikahan adalah suatu pelaksanaan yang dibangun untuk memelihara jalinan kekerabatan yang semakin luas dan dengan menciptakan kerukunan di dalamnya. Dalam pelaksanaan proses pernikahan, terlebih dalam suku batak, harus mengikuti aturan serta tata tertib yang telah ada yang mana hal ini agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dengan kata lain diharapkan agar tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses pernikahan ketika masih berlangsung.

Dalihan na Tolu adalah suatu hukum sistem hukum adat yang ada dalam kehidupan masyarakat suku mandailing, yang mana dalam sistem hukum ini tujuannya ialah untuk menjaga agar kedudukan sosial suku batak mandailing masih pada tempatnya dan tidak mengalami pergeseran. Dengan adanya sistem yang telah ditetapkan dalam hukum adat suku batak membuat agar ketentuan yang telah berlaku tetap terjalin sebagaimana harusnya. Sistem hukum ada inilah yang nantinya menjadi pondasi suatu suku, yang mana jika sistem hukum atau aturan ini dilanggar maka akan berpengaruh kepada tujuan yang ini dicapai dalam penetapannya, dan jika hal ini terjadi pondasi tersebut akan bergeser dan dapat menyebabkan robohnya tiang atau dengan kata lain aturan tersebut.

Dalam sistem aturan atau hukum adat suku mandailing yaitu *Dalihan na Tolu* memiliki anutan dalam sistem sosial yang mana disebut dengan *kahanggi*, *mora*, dan *anak boru*. Dari ketiga kelompok dalam sistem sosial dalam suku batak mandailing tersebut, yang manamasing-masing kelompok memiliki kedudukan dalam masyarakat suku batak mandailing, yaitu:

1. *Kahanggi* adalah sebutan pada keluarga yang memiliki garis kekeluargaan yang sama dalam sebuah pemukiman dan ini disebut juga dengan istilah bona bulu, yaitu pendiri suatu pemukiman atau disebut juga kampung.
2. *Anak boru* adalah istilah yang merujuk kepada suatu keluarga yang mengambil mempelai wanita dari kelompok suhut. Sebutan boru ini merupakan tingkatan paling rendah atau disebut juga sebagai pelayan, boru ini juga tidak melihat apa si boru ini berasal dari keluarga yang memiliki kekayaan atau memiliki kekuasaan, jika ia sudah menjadi anak boru maka harus mengikuti ketentuan hukum atau aturan yang ada.
3. *Mora* adalah istilah yang merujuk kepada suatu keluarga yang menyerahkan mempelai wanita. Berbeda halnya dengan anak boru, Mora ini memiliki tingkatan

yang paling tinggi dalam sistem adat batak, hal ini dikarenakan merek adalah bagian penting dalam memberikan keturunan pada suatu keluarga.

Tungku Nan Tiga atau disebut dengan Dali Han Natolu adalah salah satu sistem aturan yang menganut pranata sosial patrilineal yang mana hal ini berarti biasanya seorang laki laki memiliki kekuasaan yang tinggi, dan hal ini pula membuat wanita harus menaati dan mengikuti suami ketika sudah menikah nantinya. *Dalihan Na Tolu* diibaratkan atau digambarkan sebagai sebuah batu sama tinggi yang dijadikan sebagai tungku untuk memasak, jika terdapat batu yang lebih tinggi atau lebih rendah maka tidak akan menjumpai kesajaran yang ada, dan dengan kata lain, batu tersebut tidak akan dapat dipakai untuk memasak. Maka dari itu dalam suku batak, sebuah pernikahan harus mengikuti sistem aturan serta hukum yang ada, salah satunya itu dalam sistem *Dali Han Natolu* ini.

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bolga selaku masyarakat yang sudah lama tinggal di Desa Sibito hasil wawancara yang didapat yaitu bahwasanya sistem hubungan kekeluargaan yang mana mencakup kekeluargaan yang luas merupakan suatu ciri khas dalam *Dali Han Natolu* yang dinilai memiliki nilai yang tinggi dalam adat batak.

Lebih lanjut lagi dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa orang yang bersuku batak itu cenderung lebih taat serta memiliki rasa kepatuhan yang besar dalam dirinya, hal ini dapat dilihat dalam hubungan masyarakat mereka, seperti halnya yang banyak kita tahu, bahwa orang batak ini ketika sudah mengetahui marga dari seseorang yang mereka kenal, mereka akan menganggap orang tersebut sebagai saudara dekat walaupun baru kenal, hal ini mereka lakukan dikarenakan adanya narga yang terletak dibelakang nama mereka, dan marga itulah yang menjadi identitas mereka di suku batak, lain dari itu juga ketaatan hubungan masyarakat suku batak ini telah ditata dalam *Dali Han Natolu*, dan dalam sistem *dali han natolu* ini yang membuat mereka lebih menghormati satu dengan yang lain (Bolga Nasution, 2024).

Kearifan lokal dalam suku batak mandailing yang harus dijaga salah satunya yaitu *Dali Han Natolu* yang mana ini dikarenakan dalam cakupan *Dali Han Natolu* terdapatnya sistem aturan atau hukum yang bertujuan untuk menjaga nilai serta tujuan yang ada dari penetapan aturan yang dilakukan. yang mana setiap aturan yang diciptakan sudah pasti ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai atas penetapan aturan tersebut. *Dali Han Natolu* merupakan bagian

yang penting dalam sistem adat batak, terutama dalam batak mandailing. Sistem ini lah yang menjaga agar nilai-nilai luhur yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu agar tetap ada dan tidak bergeser dari tujuan yang semestinya. Selain dari pada itu, dengan adanya *Dali Han Natolu* akan menciptakan ketertiban serta kerukunan dalam sistem adat batak, hal ini sejalan dnegan tujuan yang ingin diciptakan serta dijaga dalam tradisi adat batak suku mandailing.

Masyarakat suku batak memiliki sistem sosial, yang mana dalam sistem sosial ini *Dali Han Natolu* adalah salah satunya. Sistem masyarakat suku batak ini bertujuan untuk mengatur segala tatanan sistem kehidupan sosial suku batak tersebut. satu dari lain halnya yang diatur dalam sistem ini yaitu kedudukan, kewajiban, serta hak bagi setiap masyarakat yang ada, kemudian sistem ini juga mengatur mengenai perilaku setiap orang dalam lingkungan suku tersebut, dan dalam hal ini secara garis besar dapat diartikan bahwasanya sistem *Dali Han Natolu* adalah sistem yang mengatur masyarakat batak mandailing dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Dari Hasil yang didapatkan dengan ketua suku adat di Desa Sibito ini yaitu Bapak Amin, yang mana hasil dari wawancara ialah bahwasanya mereka yang melanggar aturan dnegan menikah sesama marga tidak akan direstui dan juga tidak dapat melakukan pernikahan dengan prosesi adat yang ada, selain itu mereka yang tidak melakukan pernikahan dengan adat yang berlaku tidak diperkenankan untuk menghadiri pesta pernikahan siapa pun itu dan mereka yang melanggar aturan ini juga tidak diperkenankan untuk ikut menari tor-tor dalam sebuah pesta besar di suku batak.

Banyaknya hal yang tidak boleh lagi dilakukan ketika melanggar aturan pernikahan disuku batak menjadi bukti bahwa hukum adat ini sangat kuta dijaga dimasa dahulu, adanya sanksi dan banyaknya pelarangan yang diberikan semata-mata menjadi peringatan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya omong kosong belakang. Namun jika ditelaah dimasa kini kekuatan sistem aturan dan hukum tersebut semakin lama semakin memudar, hal ini dikarenakan banyaknya kebudayaan yang masuk dalam setiap suku membuat masyarakatnya tidak lagi menaruh perhatian kepada suku mereka sendiri.

Kemudian, hasil wawancara juga yang telah didapatkan dari Bapak Amin, yaitu dapat diartikan bahwasanya adanya pelanggaran dengan tetap melakukan pernikahan sesama marga

dimasa kini, dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terkait hukum yang ada, hal ini akan merujuk kepada anak muda saat sekarang, mereka tidak banyak mengetahui terkait hukum, maupun sistem aturan dalam suku mereka sendiri, sehingga mereka dengan mudah melanggar ketentuan yang dibuat dari ratusan tahun yang lalu.

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Sibolga yang mana beliau merupakan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sibito dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran yang ada adalah dengan banyaknya kebudayaan lain yang masuk dalam setiap suku yang ada. Selain itu juga masyarakat muda yang banyak yang tidak bisa berbasa batak dan tidak mengerti hukum adat yang ada.

Kemudian ada juga faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran norma dalam larangan pernikahan sesama marga di Desa Sibito:

1. Adanya pengaruh agama Islam

Selain adanya hukum adat batak mengenai pernikahan, dalam syariat agama islam juga memiliki ketentuan mengenai pernikahan, yang mana seseorang tidak boleh menikah jika calon pengantinnya memiliki hubungan nasab, atau menjadi saudara sepersusuan.

a. Pandangan islam mengenai pernikahan sesama marga

Aturan menikah dalam adat batak dan dalam syariat islam memiliki perbedaan konsep, jika dalam hukum islam dilarangnya pernikahan apabila mempelai memiliki hubungan nasab atau tali persaudaraan kandung.

Jika hal ini terjadi maka akan ada dampak yang fatal, yang mana dampak ini akan terjadi kepada anak yang nantinya akan lahir dari pernikahan yang dilakukan. Anak dari hasil pernikahan yang berhubungan dari akan menyebabkan anaknya mengalami masalah kesehatan. Namun jika dilihat dalam hukum adat, yang mana diyakini bahwa seseorang yang semarga menikah maka diartikan ia akan menikahi saudaranya sendiri.

Namun hal ini tidak akan menjadi masalah selagi bukan seseorang yang bernasab sama antara kedua mempelai, karena dalam suku batak ini seyogyanya menyakini bahwa semua yang marganya sama jikapun tidak saling mengenal satu sama lain, tetap dikatakan sebagai saudara maka dari itu tidak boleh dinikahkan.

Kemudian, dalam agama islam hukum menikah dapat di lihat dalam Quran Surah An-nisa yaitu pada surah ke-4 ayat 22-24 yang mana dalam ayt tersbeut menjelskan siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang muslim. Maka dalam hal ini sudah tergambar bagaimana pandangan islam mengenai pernikahan semarga, yang mana jika disimpulkan mengenai hukum atau aturan pernikahan dalam Islam menilai, selagi calon antara kedua mempelai tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak menjadi saudara sepersusuan pernikahannya tetap boleh dilakukan, hukum adat batak mandailing tidak menjadi acuan dalam konteks ini, hal ini dikarenakan aturan di suku batak melarang orang yang semarga menikah, namun yang semarga ini ketika ingin menjalin pernikahan pada dasarnya tidak memiliki keterikatan hubungan nasab ataupun hubungan darah, mereka adalah dua orang yang hanya kebetulan menggunakan marga yang sama tanpa adanya hubungan kekeluargaan dan lain halnya.

Maka dalam hukum pernikahan islam menilai, bahwasanya selagi tidak melanggar ketentuan dengan menikahi seseorang yang bernasab sama ataupun menikahi seseorang yang menjadi saudara sepersusuan itu tidak masalah dilakukan. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan di Desa Sibito, yang mana penulis temukan bahwa ada beberapa orang yang bersuku batak mandailing menikah dengan sesama marga, namun pada dasarnya mereka tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan nasab dalam tali kekeluargaan, mereka adalah orang asing yang saling tidak mengenal dan hanya memiliki marga yang sama dan kemudian memutuskan untuk menikah.

- b. Aturan yang lebih diutamakan antara hukum pernikahan dalam islam dan hukum adat

Jika di telaah dari sub poin yang sebelumnya, dapat dipahami bawasannya secara garis besar selagi tidak melanggar aturan agama maka tidak terlalu masalah, yang mana dari pernyataan ini menjadi garis besar bahwa yang lebih di utamakan oleh beberapa masyarakat di Desa Sibito adalah aturan pernikahan dalam hukum agama Islam di bandingkan dengan hukum adat yang ada.

Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang paham mengenai betapa pentingnya memahami agama guna menjalani kehidupan sehari hari maupun kehidupan bermasyarakat, dalam agama islam setiap aspek kehidupan dan perintahnya telah di tetapkan sejak zaman para nabi dan rosul, dan ada beberapa ketetapan yang telah mutlak tidak dapat diganggu gugat atau di ubah barang sedikit pun. Salah satu ketetapan mutlaknya yaitu hukum pernikahan.

Hukum pernikahan dalam agama islam melarang jika adanya calon mempelai yang berhubungan nasab dan saudara sepersusuan menjalin ikatan pernikahan, jika berhubungan nasab, itu artinya berhubungan saudara kandung dan sedarah, dan yang dikatakan dengan saudara sepersusuan adalah saudara yang terjalin karena memiliki ibu susu yang sama, dan hal ini dianggap sebagai saudara sepersusuan dan juga haram untuk di nikahi.

Aturan pernikahan dalam islam ini lah menjadi acuan bagi umat bergama islam, dan hal ini terlihat dari hampir semuanya masyarakat di Desa Sibito yang beragama islam. Dan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwasanya menurut mereka masyarakat di Desa Sibito, selagi mereka tidak melanggar aturan agama mereka yaitu agama islam maka hal itu tidak menjadi masalah.

Mereka beranggapan bahwa hukum adat memang memiliki peranan dalam tradisi suku mereka, namun di atas itu masih ada aturan dan hukum yang harus mereka utamakan dalam kehidupan ini yaitu aturan dan hukum dalam agama islam, karena selain menjadi pedoman hidup di dunia agama islam juga menjadi pedoman ketika di akhirat kelak.

2. Adanya perkembangan zaman

Semakin pesatnya kemajuan zaman membuat banyak kebudayaan luar masuk dalam suatu suku lokal di Indonesia, kebudayaan ini menghasilkan tradisi yang baru yang membuat mereka yang menerima tradisi ini justru lambat laun akan melupakan tradisi asal suku mereka. Semakin pesatnya zaman membuat semakin banyak pula tradisi dan kebiasaan baru yang akan sering dilakukan ke depannya, dan hal inilah yang menjadi salah satu cara untuk melunturkan aturan ataupun ketetapan dalam suatu hukum adat dalam setiap suku.

Dari penelitian yang dilakukan di Desa Sibito ini penulis mendapatkan temuan yang nama bagi mereka yang telah melanggar aturan dalam suku batak yaitu tetap menikah dengan seseorang yang semarga dengan mereka yang mana bagi mereka hal ini bukanlah masalah besar, karena selagi mereka tidak meinikah dengan seseorang yang sedarah dengan mereka, mereka rasa itu tidak masalah, pemikiran ini dilandaskan karena semakin berkembangnya zaman membuat pemikiran seseorang tidak lagi hanya perpatok kepada aturan yang ada.

3. Meningkatnya ilmu pendidikan yang didapat

Selain dua alasan diatas yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam pernikahan sesama marga, dengan meningkatnya tingkap pendidikan seseorang juga akan mempengaruhi pola pikir serta pengambilan keputusan. Aturan pelarangan dalam suatu suku adalah sistem yang dilahirkan oleh suku tersebut, dan aturan yang diberlakukan ini secara garis besar untuk menjaga tujuan tatanan kekeluargaan dalam suku batak mandailing, namun perlu diketahui jika dilihat dalam hukum agama islam dan hukum negara, aturan yang dibuat

dalam hukum adat ini sebenarnya tidak masalah dilanggar selagi bukan sedarah kandung yang dinikahi.

Alasan di atas tidak akan didapat jika tidak adanya ilmu pendidikan yang di dapat. Maka hal ini lah menjadi salah satu penyebab secara perlahan aturan mengenai larangan menikah dengan sesama marga semakin tidak diindahkan.

4. Orang perantauan

Bagi mereka yang melakukan perantauan ke suatu daerah akan membuat pola pikir mereka akan mengalami perubahan seiring dengan apa yang mereka temui dilapangan. Jika di daerah awal mereka tinggal, hukum pernikahan sesama marga masih erat aturannya maka akan berbeda halnya dengan daerah perantauan mereka, karena pada dasarnya beda daerah maka akan berbeda pula aturan yang ada, dan hal ini lah yang menyebabkan orang perantauan memiliki pemikiran yang lebih realitas, dan hal ini penulis lihat dari beberapa orang yang melanggar aturan menikah sesama marga di Desa Sibito.

Hal ini juga terlihat dari masyarakat yang mendiami Desa Sibito yang mana Desa Sibito ini bukanlah Desa asli dari suku mandailing namun suku mandailing berasal dari daerah tapanuli selatan. Jadi dapat dikatakan pula mereka yang mendiami Desa Sibito ini tidak berada di desa adat lagi, yang artinya mereka adalah perantauan, dan hal ini membuat terjadinya pencampuran budaya para pendatang orang batak yang bersuku mandailing dan penduduk lokal yang ada di desa tersebut.

Ketika meninggalkan desa adat maka juga akan membuat aturan yang ada dalam suku batak ini perlahan memudar ini dikarenakan pokok aturan penetapahn hukum adat lebih ketat di dalah desa adat tersebut, dan ketika masuk ke daerah baru dan bercampur pada dengan penduduk lokal dari desa yang di datangi membuat adanya pencampuran budaya, sehingga hal ini menyebabkan mulai mudarnya aturan yang ada dalam suku mereka, dan juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam aturan yang telah di tetapkan.

B. Nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito

Hasil dari gambaran data di atas, menjelaskan temuan berupa nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing di desa sibito. Yang mana dalam hal ini nilai yang dijumpai dibagi menjadi dua bagian yaitu nilai-nilai pendidikan dan nilai sosial.

1. Nilai-nilai Sosial

Berikut nilai-nilai sosial yang dijumpai dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing.

a. Kesadaran Sosial

Hasil deskripsi data yang ditemukan menunjukkan adanya temuan penelitian yang menunjukkan nilai pendidikan sosial berupa timbulnya kesadaran sosial terpantri dalam larangan perkawinan sesama marga batak. Kesadaran sosial adalah kondisi dimana individu atau masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Dengan adanya kesadaran sosial akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan yang lain. Kesadaran sosial juga salah satu kunci untuk membangun hubungan yang saling mendukung dalam masyarakat. Ketika individu memiliki kesadaran sosial yang baik, maka seseorang tersebut akan mampu untuk beradaptasi terhadap lingkungan serta mengikuti suatu aturan yang ada dalam masyarakat, baik itu aturan dalam adat istiadat maupun aturan yang dibuat oleh pemerintahan, sehingga seseorang itu dapat memberikan nilai sosial yang baik dalam bermasyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kesadaran sosial berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan sosial dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing, hal ini dilihat dari pelaksanaan adat dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat

mandailing yang dilakukan berdasarkan struktur dan sistem hukum adat yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* suatu sistem yang mengatur tatanan sosial masyarakat yang bersuku batak mandailing, dalam aturannya akan menciptakan aturan untuk menjaga, membangun setiap aspek dalam kehidupan masyarakat suku batak tersebut.

Dalihan Na Tolu inilah juga bisa membantu para anak muda dalam mencari pasangan agar sesuai dengan aturan dalam adat, karena dalam silsilah inilah orang batak mengetahui posisi dalam kekerabatan, karena apabila orang batak bertemu dengan sesama batak yang pertama ditanyakan adalah marganya, karena dari margalah mereka tau tutur yang tepat digunakan. Dari *Dalihan Na Tolu* anak muda tau akan kekerabatan nya apakah seseorang tersebut bisa di nikahi atau tidak.

Oleh karena itu, hal ini di butuhkan adanya kesadaran sosial masyarakat termasuk para generasi penerus yang sedang bersekolah agar mengetahui aturan bermasyarakat, termasuk dalam mencari pasangan yang sudah di ajarkan oleh nenek moyang sejak zaman dahulu, serta di tuntut agar kesadaran sosialnya di dalam masyarakat terutama dalam mengikuti aturan yang berlaku di dalam adat batak masyarakat mandailing. Jika kesadaran sosial tidak ada di dalam diri seseorang maka mereka tidak akan peka atau tidak akan memahami perasaan sesama manusia, di mana seseorang tidak menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, toleran, dan kooperatif terhadap orang lain. Oleh karena itu kesadaran sosial sangat penting bagi masyarakat untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan orang lain, termasuk dalam mengikuti aturan di masyarakat. *Dalihan Na Tolu* juga berhubungan dengan aturan dilarangnya menikah dengan sesama marga. Hal ini dikarenakan, sistem ini mengatur segala aspek dalam kehidupan masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, lingkungan sekolah sejak dini dari tingkat sekolah dasar telah diajarkan mengenai pentingnya kesadaran sosial,

setiap guru mengingatkan kepada siswanya akan kesadaran sosial dalam lingkungan. Begitupula dalam lingkungan masyarakat, kesadaran sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam bermasyarakat. Kesadaran sosial sudah menjadi hal penting yang harus dimiliki setiap individu, maka dari itu dalam lingkungan masyarakat, kesadaran sosial harus tetap diingatkan dengan adanya suatu tradisi. Keretakan dalam hubungan lingkungan sosial, pada umumnya terjadi karena tidak adanya kesadaran sosial didalamnya. Hubungan keluarga akan mengalami keretakan jika kesadaran sosial tidak terpantri di dalamnya.

Menjaga nilai yang baik dalam kesadaran sosial sama halnya seperti menjaga diri, ketika nilai kesadaran sosial menghilang maka seseorang individu akan di pertanyakan kualitas dirinya. Sepenting itu kesadaran sosial dalam cakupan nilai sosial. Terlebih dalam bermasyarakat, kesadaran sosial adalah hal penting yang harus dijaga, agar tidak melebur dan digantikan dengan nilai yang tidak baik, seperti halnya ketidakpedulian dalam lingkungan.

Maka dari itu para generasi muda sebagai generasi penerus terkhusus bagi para pelajar, diperkenalkan dengan makna dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing. Selain mempelajarinya di sekolah, kesadaran sosial juga di pelajari dalam hukum adat larangan perkawinan sesama marga batak mandailing.

b. Penghormatan

Penghormatan adalah salah satu nilai pendidikan sosial yang terdapat dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing. Dalam lingkungan sosial, sikap adalah hal yang selalu diperhatikan oleh masyarakat. Sikap hormat atau pun penghormatan adalah sikap yang sama pentingnya dengan sikap menghargai. Saat kita menghormati seseorang, kita menunjukkan penghargaan dan hormat pada dirinya. Sikap ini akan

berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat sosial, hal ini nantinya akan berhubungan dengan orang lain, serta berhubungan juga dengan sosial bermasyarakat antar individu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan orang dapat dilihat bahwa pada zaman dahulu orang sangat taat akan aturan yang diberlakukan, hal ini dikarenakan mereka masih percaya kepada aturan yang ada dan juga hal ini diiringi dengan hukumnya yang diberlakukan pada masa itu, yang mana jika berbicara mengenai hukuman yang diberikan pada mereka yang melanggar aturan yang ada adalah diasingkan dari desa tempat mereka tinggal, kemudian adanya sanksi sosial, dan juga dikucilkan dari lingkungan masyarakat membuat mereka tidak berani melanggar aturan yang ada. Namun hal ini sangat berbanding terbalik pada masa kini, meski tidak banyak di desa Sibito ini yang melanggar, namun hal ini tetap membuktikan bahwa hukum dan aturan yang ada sudah mulai luntur di zaman waktu.

Dari rangkaian tiga kata itu terdapat nilai pendidikan sosial yaitu sikap menghormati. Penghormatan di sini tidak hanya berfokus kepada *mora* atau *hula-hula* akan tetapi secara general hal ini sebagai pengingat kepada semua orang bahwa manusia sebagai makhluk sosial, sikap hormat adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang guna menjalani hubungan sosial yang baik.

Maka dapat dipahami bahwa jika tidak ada rasa hormat akan berpotensi terjadinya perpecahan yang mengakibatkan suatu masalah antara kedua pihak. Sikap menghormati dan menghargai bukan hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama.

Dalam hukum adat larangan perkawinan sesama marga ini, menunjukkan bahwa pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama

mahluk sosial, dikarenakan jika perkawinan semarga dilakukan maka akan berdampak terhadap *Dalihan Na Tolu* pecahnya sistem kekerabatan atau pertuturan kekerabatan dalam adat batak. Hal inilah yang akan di warisi kepada generasi penerus dan diajarkan kepada generasi muda seperti mereka yang masih dalam tahap bersekolah, membuat mereka lebih mudah untuk mengingat dan memahami hal atau nilai pendidikan yang terkandung dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing. Dari tradisi atau adat ini juga bisa dijadikan sumber pengetahuan sosial bagi generasi muda yang masih bersekolah.

c. Sikap solidaritas

Sikap solidaritas juga di temukan dalam hukum adat larangan perkawinan sesama marga batak. Nilai pendidikan sosial dalam sikap solidaritas ini di temukan di sistem kekerabatan seperti ikatan darah, semarga, satu suku bangsa batak dan ikatan kerabat *Dalihan Na Tolu*. Sistem kekerabatan orang batak inilah yang menjadikan terbentuknya sikap solidaritas di mana pun berada baik itu juga di perantauan. Oleh karena itu orang batak melarang menikah dengan satu marga, hal ini menjadikan sistem kekerabatan merenggang. Perkawinan satu marga dalam suku batak mandailing dianggap seperti menikahi ibotonya atau adiknya sendiri, karena dari pernikahan ini akan merusak pertuturan yang sudah dikenal dengan *Dalihan Na Tolu* serta merusak nilai tradisi budaya.

Hal ini sesuai dengan pendidikan sosial, yang mana pendidikan sosial ini di dapatkan dalam lingkungan masyarakat sosial, hal yang berkaitan dan dilakukan oleh masyarakat sosial menjadi suatu pengetahuan baru bagi para generasi muda. Contoh kecilnya dalam larangan perkawinan satu marga, jika aturan dalam larangan ini di langgar maka akan merusak pertuturan, hal ini juga akan di jumpai dan di pelajari dalam kegiatan belajar nantinya ketika di kelas, yaitu tetap menjaga solidaritas dalam kelas ataupun lingkungan sekolah. Begitu juga hal ini, sikap solidaritas

juga ditemukan dalam kegiatan bermasyarakat sosial, hal ini bisa dijadikan sumber pengetahuan bagi generasi penerus muda yang masih bersekolah.

2. Nilai-nilai pendidikan

Berikut beberapa nilai nilai pendidikan yang ditemukan dalam larangan pernikahan sesama marga batak mandailing.

a. Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran atau jujur, masuk kepada nilai pendidikan dalam larangan pernikahan sesama marga batak mandailing. Dari hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan adanya temuan penelitian yang menunjukkan nilai pendidikan berupa nilai kejujuran dalam peraturan larangan pernikahan sesama marga batak mandailing di desa sibito.

Kejujuran adalah suatu hal yang penting, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dalam melakukan kegiatan dilingkungan, kejujuran merupakan suatu nilai penting yang harus selalu diterapkan dalam diri. Tanpa adanya kejujuran dalam diri, akan menyebabkan terjadinya konflik dalam lingkungan sosial, yang mana konflik ini terjadi karena tidak adanya kejujuran dalam diri, yang menyebabkan timbulnya kebohongan yang ketika mencuat akan melahirkan konflik, yang menyebabkan timbulnya pertentangan antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Dalam ruang lingkup pendidikan, seperti dilingkungan sekolah yang mana dari tingkat dasar telah mengajarkan mengenai kejujuran, setiap guru mengingatkan siswanya untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri. Begitupula dalam lingkungan masyarakat sosial, kejujuran adalah hal penting yang diutamakan. Begitu juga dalam larangan pernikahan sesama marga ini, harus adanya sikap jujur ketika melakukan kesalahan seperti melanggar aturan yang telah di ciptakan. Seperti halnya ketika melanggar aturan namun tidak mau mengakuinya atau bahkan menyembunyikan

kebenarannya, akan menyebabkan pribadi tersebut lebih menumpuk kesalahan dalam dirinya. Maka sikap jujur ini harus di aplikasikan dalam hidup setiap manusia.

b. Nilai toleransi

Nilai toleransi dalam hal ini mencakup untuk menghargai setiap perbedaan yang ada, menghargai setiap keputusan yang di ambil, dan bahkan menghargai setiap aturan yang ditetapkan. Seperti halnya dalam larangan pernikahan sesama marga batak ini, memunculkan sikap toleransi dengan cara menghargai aturan yang telah ditetapkan oleh suku batak bagi anak keturunannya untuk tidak menikah dengan orang yang marganya sama, serta menghargai keputusan mereka yang melawati aturan tersebut yang mana dalam hal ini selagi itu tidak melanggar aturan agama dan hukum, ada baiknya untuk tetap melakukan toleransi, karena setiap orang pasti memiliki alasan melewati batas tersebut.

Nilai toleransi adalah nilai yang diajarkan dalam setiap pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan perguruan tinggi. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman suku, budaya, aturan dalam setiap suku, serta tradisi yang ada, hal ini yang membuat dalam setiap tingkatan pendidikan anak-anak atau siswa diajarkan untuk memiliki sikap toleransi dalam dirinya terhadap orang lain. sikap toleransi ini merupakan sikap yang diberikan kepada orang lain yang berbeda pendapat atau berbeda satu atau dua hal lainnya yang dalam perbedaan itu tidak melanggar hukum negara dan agama. Maka dari itu nilai toleransi ini adalah salah satu nilai yang terkandung dalam topik pembahasan mengenai larangan pernikahan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito ini.

C. Menjaga dan meneruskan hukum adat istiadat dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing di Desa Sibito

Hasil penggambaran data yang didapat menunjukkan temuan penelitian yang mana adanya penjagaan yang dilakukan oleh para tetua adat ataupun tokoh adat batak mandailing dalam larangan perkawinan semarga tersebut. Menjaga aturan larangan perkawinan sesama marga batak diharapkan tidak akan terjadinya pelanggaran dan para generasi penerus paham akan makna dari larangan perkawinan semarga tersebut. Tetua adat ataupun tokoh adat tetap menjaga aturan hukum adat larangan perkawinan semarga, dengan cara mengenalkan kepada generasi penerus dari sejak dini akan makna dan dampak dari larangan perkawinan semarga, terkait juga dengan *Dalihan Na Tolu* sebagai identitas dan pedoman hidup yang mengatur sistem kekerabatan. Oleh karena itu *Dalihan Na Tolu* juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dan di acarkan kepada para generasi penerus di Desa Sibito Kec.Aek Natas Kab.Labuhanbatu Utara.

Menjaga aturan larangan perkawinan sesama marga batak sama dengan menjaga warisan dari leluhur. Warisan yang merupakan tradisi tersebut adalah salah satu ikon dalam suku batak mandailing yang eksistensinya tidak bisa dibiarkan begitu saja, justru hal ini harus dijaga sampai pada generasi selanjutnya. Penjagaan yang dilakukan dalam menjaga aturan larangan perkawinan satu marga agar eksistensinya tetap berdiri ialah dengan tetap melaksanakan dan menerapkan larangan tersebut dan menerapkan *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan sehari-hari. Larangan perkawinan sesama marga batak pada masyarakat berhubungan erat dengan eksistensi *Dalihan Na Tolu*. Jadi jika orang bermaksud kawin dengan orang yang satu marga, berarti orang tersebut meniadakan fungsi dari dalihan na tolu. Yang mana fungsi dari ketiga sistem *Dalihan Na Tolu* akan mengalami perubahan dan sistem tersebut tidak dapat berjalan, maka dari itulah kenapa pernikahan dengan sesama marga sangat dilarang, selain dari pada merusak tali persaudaraan antar sesama marga, namun juga dapat merusak tatanan aturan dalam sistem yang telah ditetapkan.

Ketika tidak dilakukannya ataupun tidak diterapkannya larangan perkawinan semarga ini, akan besar kemungkinan aturan larangan perkawinan sesama marga ini akan mengalami peleburan dalam eksistensinya. Maka dari itu ketika hal tersebut terjadi akan

besar kemungkinan untuk generasi selanjutnya tidak akan mengetahui atau bahkan mengenal terkait hukum adat larangan perkawinan satu marga dan fungsi dari *dalihan na tolu* dalam pernikahan suku batak mandailing, mereka yang akan menjadi generasi selanjutnya tidak akan tahu akan makna atau nilai yang terkandung dalam tradisi yang seharusnya mereka kenal dalam suku mereka.

Tetap menjalankan serta melaksanakan hukum adat larangan perkawinan satu marga adalah poin utama untuk menjaga tradisi ini tetap tegar berdiri. Sembari dengan menjalankan pertuturan dari *dalihan na tolu* ini, dapat dilakukannya juga penurunan tradisi kepada mereka yang menjadi generasi muda saat ini. Dengan menjalankan atau menerapkan pertuturan sesuai dengan makna dari *dalihan na tolu* sudah menjadi salah satu hal yang baik untuk mengenalkan kepada generasi muda tentang tradisi yang mereka miliki terkhusus kepada generasi muda yaitu kepada mereka anak-anak yang masih dalam tahap pendidikan, yang mana mereka inilah nantinya yang menjadi penerus berjalannya kebudayaan serta tradisi dalam suku batak mandailing, salah satunya ialah larangan perkawinan sesama marga batak.

Para generasi muda yang bersuku batak mandailing seperti anak-anak yang bersekolah akan menjadi pewaris semua tradisi dalam suku batak mandailing. Menjaga aturan adat dalam larangan perkawinan sesama marga batak ini dengan cara tetap melaksankannya serta mengajarkan makna dari larangan perkawinan sesama marga batak kepada para generasi muda yang berada dalam lingkungan sekitar adalah hal yang harus dilakukan oleh tokoh adat batak mandailing. Memperkenalkan kepada para generasi muda seperti anak-anak yang masih bersekolah nantinya akan menambah pengetahuan sosial mereka. Pendidikan sosial tidak hanya bisa didapat dalam kegiatan belajar didalam kelas, namun dalam lingkungan bermasyarakat sosial pendidikan sosial ini dapat ditemukan, dalam larangan perkawinan sesama marga batak adalah kegiatan yang terjadi dilingkungan bermasyarakat sosial, hal ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar tambahan seorang pelajar dalam menambah pengetahuannya.

Nilai yang ditemukan dalam larangan perkawinan sesama marga batak adalah nilai dalam menjalankan kehidupan bersosial masyarakat, namun hal ini terkadang masih dianggap sepele bagi sebagian orang yang tidak bertata aturan dan kurang dalam sifat

ketika bersosialisasi, seperti halnya nilai menghormati yang terkandung dalam dalihan na tolu, nilai pendidikan sosial dalam menghormati ini tidak diindahkan bagi sebahagian orang, dalam arti kurangnya sikap menghormati kepada orang lain, ini sering dijumpai pada generasi muda masa kini, sebahagian dari mereka yang merupakan penerus untuk masa kedepannya tidak memiliki sikap saling menghormati yang sepatutnya harus dimiliki dalam dirinya, dari itu selain pengetahuan akan pentingnya sikap menghormati yang diberikan ketika kegiatan belajar di sekolah dilakukan, maka akan lebih baik lagi apabila penekanan akan pentingnya sikap menghormati ini diberikan juga dalam lingkungan masyarakat sosial, salah satunya ditujukan dalam larangan perkawinan sesama marga batak yang berkaitan dengan *Dalihan Na Tolu*.

Adanya nilai yang terkandung dalam suatu tradisi, dan tradisi itu masih terus dilaksanakan sesuai dengan yang dilakukan oleh para leluhur atau nenek moyang terdahulu akan mengandung makna dan nilai yang sama, sehingga hal ini akan terbawa sampai kemas depan nantinya. Namun, hal ini dapat terwujud apa bila para tetua adat atau tokoh adat yang mengetahui tentang makna serta nilai yang terkandung dalam tradisi dapat menurunkannya kepada generasi muda yang nantinya akan meneruskan tradisi yang diturunkan.

Perkawinan semarga dalam masyarakat mandailing di Desa Sibito masih dilarang, walaupun pada kenyataannya terdapat salah satu masyarakat Desa Sibito yang menikah sesama marga. Faktor terjadinya pernikahan satu marga ini dikarenakan faktor cinta dan sudah lama menjalin hubungan selama diperantauan. Dari pernikahan satu marga ini terdapat sanksi dari masyarakat adat batak mandailing, akan tetapi sanksi yang di dapat sudah berbeda dari sanksi yang ada pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu sanksi yang di dapat bagi pelaku yang melanggar aturan dalam sanksi adat berupa *disirang mangolu* (cerai hidup), dikucilkan atau diusir dari satu kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat. Berbeda dengan zaman sekarang aturan yang ada sudah mulai merosot dan dianggap perkawinan tersebut sah, selagi perkawinan tersebut tidak melanggar aturan pernikahan dalam hukum agama maka pernikahan tersebut di anggap sah.

Pada masa sekarang adapun sanksi yang di dapat terhadap pelanggaran larangan perkawinan sesama marga sama seperti yang terdapat di Desa Sibito ialah mendapat

gunjingan dari masyarakat, serta tidak memiliki kedudukan dalam adat *Daliha Na Tolu*, apakah seseorang tersebut masuk kedalam golongan kahanggi, mora dan anak boru, terkecuali salah satu dari pasangan yang melanggar mengganti marganya dan mencari orang tua angkat yang sesuai dengan aturan ketentuan adat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN